



**Nomor: 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan **KARYAWAN SWASTA**, tempat kediaman **KABUPATEN BANGKA**;

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan **SOPIR**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**;

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor: 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT. tertanggal 24 Januari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2006, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/I/2006, tanggal 23 Januari 2006;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, lalu pindah kerumah kontrakan

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 5 tahun 5 bulan, pada tanggal 10 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 5 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan tergugat pulang kerumah larut malam sekitar pukul 01.00. s/d 02.00.Wib;
  - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan apabila bertengkar Tergugat sering memaksa agar Penggugat mengembalikan uang yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
  - Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, bahkan pada saat Penggugat sedang bekerja Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak percaya;
  - Pada saat bertengkar Tergugat sering membanting perabot rumah tangga dan memukul/menyakiti jasmani Penggugat;
- 6 Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 20.00.Wib. yang disebabkan karena Tergugat bertanya kepada Penggugat mengenai penghasilan Penggugat selama bekerja, lalu Penggugat mengatakan bahwa penghasilan Penggugat disimpan Penggugat di orang tua Penggugat (ibu), namun Tergugat tidak terima dan langsung marah marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat menuntut agar Penggugat segera membangun pondasi rumah dengan uang yang dimiliki Penggugat, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat bertengkar Tergugat ada memukul/menampar Penggugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat karena Penggugat takut disakiti oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan, sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu lamanya;

- 8 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan menceraikan Penggugat (**PENGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan thalak satu ba'in sughro;
- 3 Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk mencatat perceraian tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Drs. **Drs.HERMAN SUPRIYADI** namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Tergugat benar, hanya saja umur Tergugat bukan 29 tahun, tetapi 28 tahun;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada terjadi keributan, akan tetapi itu menurut Tergugat hal yang biasa, kemudian Tergugat meninggalkan rumah benar, pulang larut malam benar, hanya saja tidak setiap hari;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur soal keuangan dan itu bohong semua, kemudian tidak mungkin Tergugat akan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat cemburu terhadap Penggugat hal ini dikarenakan apabila Penggugat pulang dari bekerja di hotel tersebut malam hari, Penggugat selalu diantar oleh teman kerjanya yang laki laki, dan Tergugat menasihati agar berhati hati karena kerja dihotel itu banyak godaan;
- Bahwa benar Tergugat ada membanting perabot rumah tangga hal ini dilakukan untuk melampiaskan emosi saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul diri Penggugat, itu alasan Penggugat saja;
- Bahwa benar keluarga Tergugat pernah menasihati Tergugat agar bersabar dan jangan terjadi keributan;
- Bahwa benar pada tanggal 10 januari 2012 terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini berawal dari Tergugat bertanya kepada Penggugat mengenai uang penghasilan Penggugat selama bekerja ini, menurut Tergugat agar dikumpulkan guna meneruskan rencana pembangunan rumah, Penggugat menjawab tidak jadi membangun rumah dan uang penghasilan Penggugat kerja habis sama orang tua Penggugat, mendengar hal itu Tergugat marah karena sebagai seorang suami tidak diberitahu kalau uang Penggugat dihabiskan oleh orang tuanya, dan terjadilah pertengkaran mulut;
- Bahwa dari kejadian itu Penggugat sempat dipukul oleh kakak Penggugat bernama APANDI, bukan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dipukul oleh kakak Penggugat bernama Apandi lalu Penggugat dibawak oleh ibu Penggugat keluar rumah dan akhirnya dibawak pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat hendak melarangnya akan tetapi dihalang halangi oleh keluarga Penggugat sambil berkata mulai hari ini kamu berdua tidak boleh serumah lagi;
- Bahwa sejak kejadian tanggal 10 Januari 2012 tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah dipisahkan oleh orang tua Penggugat, dan setiap Tergugat hendak bertemu dengan Penggugat tidak bisa, karena tidak diizinkan oleh orang tua Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat masih sering mendatangi rumah Penggugat dengan harapan bisa ketemu dengan Penggugat dan dapat mengajak Penggugat kembali bersama Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak terwujud karena tidak diizinkan oleh keluarga Penggugat, dan Tergugat tetap ingin menciptakan rumah tangga yang baik, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan gugatannya, kemudian Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1901014701860006 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 22 Desember 2009, diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat juga telah menyampaikan bukti tertulis lain yakni foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi meterai cukup diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan tergugat suami isteri sah, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan menikah di rumah saksi, telah dikaruniai anak 1 orang perempuan bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun, sekarang di asuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama tinggal bersama di rumah saksi, kemudian mengontrak dan terakhir berpisah;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai mendapat anak perempuan 1 orang, setelah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT



itu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering melapor kepada saksi dan saksi juga pernah mendengar sendiri mereka cekcok;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam, Tergugat cemburu buta, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, bila terjadi keributan di dalam rumah Tergugat selalu membanting perabot rumah tangga, dan suka mukul;
- Bahwa terakhir terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2012, bahkan dari keributan tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1(satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa musyawarah kedua belah pihak keluarga tidak pernah dilakukan karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat suami isteri sah, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir akan tetapi saksi yakin kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah, telah dikaruniai anak 1 orang perempuan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun, sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian mengontrak dan terakhir berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di kontrakan dekat saksi memang kurang harmonis, saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik disiang hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada malam hari, bahkan lebih dari 3 kali saksi mendengar mereka bertengkar;

- Bahwa benar kalau Tergugat selalu keluar rumah malam hari dan pulanginya larut malam, saksi sering melihat Tergugat pulang malam;
- Bahwa benar Tergugat cemburu buta, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, bila terjadi keributan di dalam rumah Tergugat selalu membanting perabot rumah tangga;
- Bahwa benar Penggugat itu bekerja sebagai karyawan hotel, dan kadang kerja siang dan kadang kerja malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat sudah kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain telah mendengarkan keterangan saksi saksi dari pihak Penggugat Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat, akan tetapi dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan telah mencukupkan dengan keterangan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Drs.HERMAN SUPRIYADI. namun tidak berhasil maka telah terpenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat cemburu buta, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, bila terjadi keributan di dalam rumah Tergugat selalu membanting perabot rumah tangga, dan suka mukul, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Kartu tanda Penduduk Penggugat, dimana Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan pasal 4 ayat 1, pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Januari 2006 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai adanya unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 20 Januari 2006 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian kehidupan rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal ini dikarenakan Tergugat sering keluar malam, Tergugat cemburu buta, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, bila terjadi keributan di dalam rumah Tergugat selalu membanting perabot rumah tangga, dan suka mukul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat banyak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat merasa keberatan terhadap gugatan cerai Penggugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian bermasalah;
- Bahwa menurut saksi-saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun Tergugat membantah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 10 Januari 2012 dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *al-Mar’atu Bain al-Fiqhi wa al-Qanuni* oleh Dr. Musthofa as-Siba’iy halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: *“Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rohmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terlepas dari keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, kalau rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (madharatnya) lebih banyak dari kebaikannya (maslahatnya) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

### درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka dengan mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- ( seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 RABIUL AKHIR 1433 Hijriyah oleh kami ANSORI. SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.RISKULLAH.SH. dan Drs.LASYATTA. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERMANSYAH.SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

ANSORI. SH.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

Drs.H.RISKULLAH.SH.,

Drs. LASYATTA. SH.

**PANITERA SIDANG,**

HERMANSYAH. SH.

## Perincian biaya:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1 Pendaftaran  | = Rp. 30.000,-  |
| 2 Biaya Proses | = Rp. 50.000,-  |
| 3 Panggilan    | = Rp. 100.000,- |
| 4 Redaksi      | = Rp. 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 191.000,-

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0046/Pdt.G/2012/PA.SGT